



PUTUSAN
NOMOR : 239-K/PM II-08/AL/IX/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPARULIS
Pangkat/NRP : Kopda Mar/91011
Jabatan : Takima Lanmar Jakarta
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 20 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Kp. Rawa Laut Rt.10 Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/219/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPPP/20/A-18/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danlanmar Jakarta selaku PAPERA Nomor : Kep/01/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-239/PM II-08/AL/IX/2014 tanggal 19 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-239/PM II-08/AL/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Delapan lembar Daftar Absensi anggota Kima Lanmar Jakarta dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;

/b) 1 (satu) lembar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 (satu) Tombak Surat Pernyataan Disersi dari Dankima Lanmar Jakarta Nomor R/33/III/2014 tanggal 21 Maret 2014; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Markas Lanmar Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lanmar Jakarta dengan jabatan sebagai Takima Lanmar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 91011.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 19 Pebruari 2014.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa kemudian kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sesuai laporan Polisi Nomor LP-19/A-18/1V/2014 tanggal 7 April 2014.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 atau selama lebih kurang 48 (empat puluh delapan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANDI SUPARDI; Pangkat/NRP : Lettu Mar / 19427/P; Jabatan : Dantonma Kima; Kesatuan : Lanmar Jakarta; Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 28 Maret 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Ditbekang Blok A4 No.2 Rt.1/07 Cibusah Jaya Cibusah Bekasi.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Mar Andi Supardi (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Lanmar Jakarta. Saksi-1 kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

/2. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 19 Februari 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang melalui laporan dari Bama serta daftar absensi apel pagi dan apel siang Kompi Markas Lanmar Jakarta.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan hingga saat ini tidak diketahui kegiatan ataupun keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Saksi-1 telah berusaha melakukan upaya pencarian dengan cara melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lanmar Jakarta dan berkoordinasi dengan pihak Provoost Lanmar Jakarta.

Saksi-2:

Nama lengkap : BAMBANG SUCIPTO; Pangkat/NRP : Serma Mar / 91855; Jabatan : Bama Kompi Markas; Kesatuan : Lanmar Jakarta; Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 26 Juni 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Perum Islam Alfalah III Blok K No 13 Rt. 06/021 Pamulang Tangerang Selatan Banten.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mar Bambang Sucipto (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 pada saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Lanmar Jakarta. Saksi-2 kenai dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 19 Februari 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang melalui daftar absensi apel pagi dan apel siang Kompi Markas Lanmar Jakarta .
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan hingga saat ini tidak diketahui kegiatan ataupun keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Saksi-2 telah berusaha melakukan upaya pencarian dengan cara melaporkan hal tersebut kepada Dantonma Lettu Mar Andi Supardi kemudian diteruskan laporan tersebut kepada Dankima Lanmar Jakarta dan berkoordinasi dengan pihak Provoost Lanmar Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah yaitu : surat Dipalad Nomor : B/634/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadiri Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. Delapan lembar Daftar Absensi anggota Kima Lanmar Jakarta dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Dankima Lanmar Jakarta Nomor R/33/III/2014 tanggal 21 Maret 2014;

/Seluruhnya . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lanmar Jakarta dengan jabatan sebagai Takima Lanmar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 91011.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kemudian kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sesuai laporan Polisi Nomor LP-19/A-18/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 atau selama lebih kurang 48 (empat puluh delapan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Lanmar Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua Marinir NRP 91011.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, ketidaksihinggaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 19 Februari 2014.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar kemudian kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sesuai laporan Polisi Nomor LP-19/A-18/IV/2014 tanggal 7 April 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2014 dan pada tanggal 7 April 2014 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

/Unsur keempat . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2014 selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Delapan lembar Daftar Absensi anggota Kima Lanmar Jakarta dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Lanmar Jakarta Nomor R/33/III/2014 tanggal 21 Maret 2014;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

/Mengingat, . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAPARULIS, Kopda Mar NRP 91011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Delapan lembar Daftar Absensi anggota Kima Lanmar Jakarta dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Lanmar Jakarta Nomor R/33/III/2014 tanggal 21 Maret 2014; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditor Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H., MAYOR CHK NRP 11010036610978, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168